

## NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK

Ridayani, Erna Hayati

Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Corresponding Author: ernahayati@unsyiah.ac.id

### **Abstract**

*Flogging is a sanction given to perpetrators of violations of Islamic law in Aceh Province. This punishment is sourced from the Al-Quran and the Hadith of the Prophet, and has been practiced in Aceh Province as a regional regulation. Its legal basis is the law that allows regional regulations as well as Law Number 11 of 2006 concerning Aceh governance. The purpose of this study is to determine the educational values contained in the application of Islamic law through flogging to violators of Islamic Sharia law. This study uses a descriptive analysis method. The data collection method uses library research which is sourced from books and other related papers. The results of this study indicate that in the application of flogging, educational values are very beneficial for the lives of Muslims. These educational values are the value of aqidah education which contains increasing confidence and in Allah SWT, the value of worship education which contains educating humans to devote to Allah and His Messenger, and the value of Moral education which contains educating people to be patient and feel ashamed when they are breaking God's laws.*

**Keywords:** *Flogging, Aceh Province, Educational Value*

### **Abstrak**

*Hukuman cambuk merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran syari'at Islam di Provinsi Aceh. Hukuman ini bersumber dari Al-Quran dan Hadits Rasulullah, dan telah dipraktekkan di Provinsi Aceh sebagai Peraturan daerah Landasan hukumnya adalah undang-undang yang mengizinkan perda serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Tujuan dari Studi ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam penerapan hukum Syarat islam melalui hukuman cambuk yang dilakukan terhadap Pelanggar Syariat islam. Studi ini menggunakan metode deskriptif analisis. Metode pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan karya tulis lainnya yang berhubungan. Adapun hasil studi ini ini menunjukkan bahwa dalam penerapan hukuman cambuk, terkandung nilai-nilai pendidikan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan umat Islam. Nilai-nilai pendidikan tersebut adalah nilai pendidikan aqidah yang berisi menambah keyakinan dan kepada Allah SWT, nilai pendidikan ibadah yang berisi mendidik manusia untuk bertaqwa kepada Allah dan Rasul-Nya, serta nilai pendidikan Akhlak yang berisi mendidik manusia untuk bersikap sabar dan merasa malu apabila ia melanggar hukum-hukum Allah.*

**Kata Kunci:** *Hukukuman Cambuk, Provinsi Aceh, Nilai Pendidikan*

---

## PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sempurna dan universal. Hal tersebut disebabkan agama Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan khaliqnya, akan tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, hubungan manusia dengan diri sendiri dan hubungan manusia dengan alam sekitar.

Untuk menata semua hubungan-hubungan tersebut, manusia telah diberikan kesempurnaan yaitu kemampuan berfikir yang disebut dengan akal. Akallah yang membedakan dirinya dengan

mahluk-mahluk yang lain. Dalam menjalankan dan menjaga keutuhan hubungan-hubungan tersebut, manusia perlu kepada pendidikan, karena pendidikan itu merupakan kebutuhan naluriyah manusia. Di samping itu juga pendidikan berfungsi untuk mengangkat martabat dan harga diri manusia pada posisi terhormat dan termulia, baik di sisi manusia maupun di sisi Allah SWT.

Agama mengatur tata kehidupan seorang muslim dengan hukum-hukum syari'at berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Hukum syari'at dari Al-Qur'an tersebut dikodifikasikan dalam bentuk aturan yang lebih jelas dan rinci melalui ijtihad para ulama yang disebut dengan fiqh yaitu ilmu yang membahas pemahaman dan tafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan hukum.

Karena Syari'at Islam diturunkan untuk kepentingan dunia dan akhirat, maka keadaan ini menjadi faktor terpenting yang mendorong pemeluk-pemeluknya untuk mentaati hukum-hukum tersebut di mata orang ramai atau di kala sendiri, di waktu suka maupun duka, karena mereka percaya bahwa ketaatan mengamalkan hukum-hukum tersebut merupakan salah satu ibadah yang akan mendapat pahala, sebaliknya jika seseorang membuat pelanggaran terhadap larangan atau meninggalkan kewajiban. Maka, ia dijatuhi hukuman agar ia mau menjalankan kewajiban tersebut. Seperti halnya terhadap orang yang meninggalkan shalat dan zakat mereka juga akan dikenakan hukuman oleh Allah di hari akhirat kelak.

Gagasan hukum Allah dalam agama Islam biasanya dijabarkan dalam kata fikih dan syari'ah (Syari'at). Secara orisinal, bermakna pemahaman, namun dalam pengertian yang luas yaitu seluruh upaya untuk mengelaborasi rincian hukum ke dalam norma-norma spesifik Negara, menjustifikasinya dengan perujukan kepada wahyu. Jadi, kata fiqh menunjuk kepada aktivitas manusia. begitu juga Sebaliknya Syari'at merujuk kepada hukum-hukum Tuhan, dalam kualitasnya sebagai wahyu. Sebagai hukum Tuhan, Syari'at menempati posisi paling penting dalam kehidupan masyarakat muslim. Untuk berbagai ketentuannya, Syari'at mengemukakan sejumlah hukuman atas pelanggarannya. khususnya mengenai pidana, ada katagori hukum yang lazim dikemukakan yaitu hadd, qishash, ta'zir.

Hadd (jamak; hudud, "batasan, limit") adalah perbuatan yang dilarang dan akan mendapat hukuman yang dikenakan dalam Al-Qur'an, yang mencakup Zina, Qazaf, minum alkohol (khamar) pencurian dan perampokan. Qishash yaitu hukum yang berkaitan dengan kejahatan terhadap seseorang seperti pembunuhan, pecideraan dan pemukulan. Sementara ta'zir adalah kejahatan terhadap kepentingan privat dan publik yang ditetapkan dalam hudud dan qishash. Karena itu, hukumannya diserahkan kepada hakim dan mungkin saja bervariasi tergantung dari yang memutuskannya dan yang terkena putusan. Hukuman ta'zir ini bisa berupa hukuman mati, hukuman cambuk, penjara, pengasingan atau lainnya untuk berbagai kejahatan yang dilakukan, namun kesemua hukuman itu dilakukan atas dasar keadilan (Taufik Adnan Amal, 2004: 40).

Jika setiap agama mempunyai slogan dan ciri tertentu yang membedakan dengan agama yang lain, maka slogan dan syiar agama Islam yang menjadi keistimewaan dan menunjukkan hakikatnya

adalah keadilan. Keadilan merupakan sendi yang kuat dan kokoh bagi Syari'at Islam, serta termasuk nilai-nilai pendidikan yang mendasar dan tertanam kuat di dalam masyarakat Islam.

Ini merupakan keadilan yang murni, mendetail dan netral, yang timbangannya tidak timpang karena kasih sayang dan cinta, yang akurasinya tidak terpengaruh oleh kecenderungan kepada hubungan kerabat dan nasab. Keadilan dalam Islam merupakan bagian dari penerapan hukum-hukum Syari'at dan tidak berdiri sendiri, terlepas darinya, karena sumbernya adalah wahyu Ilahi, Al-Qur'an dan Hadits atau Ijtihad dan Qiyas (As-Sadlan, 2002: 97).

Hukuman cambuk merupakan suatu peraturan yang picik sebagaimana yang dituduhkan oleh kaum orientalis, dan mereka yang non muslim. Namun, pelaksanaan hukuman cambuk di samping mengajak manusia untuk berbuat adil, juga mengandung nilai-nilai pendidikan yang tidak pernah dimiliki oleh peraturan lain di dunia ini.

Di dalam masyarakat yang mempraktikkan hukum positif tidak memiliki nilai-nilai akhlak, rohani dan spritual yang mantap bagi kehidupannya. Sedangkan yang tampak di dalam kehidupan umat sekarang ini yang nampak di sana adalah nilai-nilai material. Akibatnya, anarkisme dan permisivisme menyebar di mana-mana, tindak kejahatan menjadi marak disegala sudut. Hukum positif tidak memiliki tempat di dalam hati manusia, karena kekuasaan hukuman yang ditetapkan tidak cukup untuk membuat jera pelaku tindak kejahatan. Di Nanggroe Aceh Darussalam saat ini lagi gencar-gencarnya melaksanakan hukuman cambuk dari berbagai tindakan kejahatan yang dilakukan masyarakat, terlepas dari semua itu mengandung unsur pendidikan atau memang hanya sekedar membuat orang jera atau balasan terhadap perbuatan jahatnya, yang namun kejahatan itu masih juga merajalela di mana-mana.

## **STUDI LITERATUR**

### **Pemahaman Hukum Cambuk**

Hukuman cambuk terdiri atas dua kata yang memiliki perbedaan maknanya. Kata hukuman berasal dari kata hukum yang ditambah imbuhan "an". Hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara); Undang-Undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan; dan vonis (Depag RI, 1990: 314).

Menurut Hassan Shadily (Hassan Shadily, 1983: 129) secara bahasa hukum diartikan hukum "menetapkan sesuatu atas sesuatu atau tidak menetapkannya (isbathu syai'in 'ala syai'in aw nafyun 'anhu)", sedangkan menurut istilah hukum diartikan efek yang timbul dari perbuatan yang diperintahkan Allah SWT. Akan tetapi pengertian hukum menurut ushul fiqh adalah khitab atau

perintah Allah yang menuntut mukallaf untuk mengerjakan atau memilih antara mengerjakan atau tidak mengerjakan, atau menjadi sesuatu menjadi sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya yang lain”.

Namun demikian, pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian, kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain. Berdasarkan asumsi ini pada dasarnya hukum mengatur hubungan antara manusia di dalam masyarakat sesuai dengan prinsipnya yang beraneka ragam pula. Oleh karena itu, setiap hukum atau peraturan di dalam masyarakat wajib ditaati dan dipatuhinya. Tetapi apabila kata hukum berubah menjadi kata hukuman, maka akan mengandung pengertian sanksi yang diberikan kepada seseorang yang telah melaksanakan pelanggaran hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana”.

Hukuman atau dera yang dalam bahasa Arab disebut Jald. Kata “Jald” berasal dari kata “jalada” yang berarti memukul di kulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit (Ikhsan Yasin, 2000: 5). Jadi hukuman ini sangat terasa di kulit meskipun ia sebenarnya lebih ditujukan untuk membuat dan mencegah orang untuk berbuat kesalahan dari pada menyakiti. Sedangkan cambuk mengandung pengertian bahwa “alat pelecut yang berupa jalinan tali dari serat tumbuh-tumbuhan, benang atau kulit yang diikatkan pada sebuah tangkai (dipakai untuk menghalau atau untuk melecut binatang); cemeti yang besar; cambuk.

Apabila kedua kata tersebut digabungkan, maka menjadi kata hukuman cambuk yang mengandung makna bahwa proses pemberian sanksi hukum kepada pelanggar hukum dengan menggunakan alat cambuk untuk memukul si terhukum agar ia menyadari kesalahan yang telah dilakukannya.

Dalam tatanan pendidikan Islam, Allah menyuruh umat Islam untuk senantiasa menegakkan Syari'at Islam di dalam kehidupannya sehari-hari, karena dengan tegaknya syari'at Islam inilah umat Islam dapat merasakan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Namun apabila syari'at Allah ini tidak lagi tegak di muka bumi ini, maka kebahagiaan dan kesejahteraan hidup tidak akan dapat dirasakan oleh umat Islam. Dengan demikian umat Islam harus senantiasa selalu berusaha dengan sekuat tenaga untuk menegakkan hukum Allah di atas permukaan bumi yang fana ini.

Tegaknya hukum Allah juga merupakan suatu dambaan seluruh umat Islam yang beriman dan taat kepada agamanya. Keimanan seorang hamba dapat dibuktikan dengan ketaatan dan kepatuhannya dalam mengamalkan hukum Islam. Salah satu aspek hukum Islam yang saat ini gencar diterapkan Adalah hukuman cambuk.

Hukuman cambuk ini umumnya digunakan dalam mengeksekusi seorang terhukum yang melanggar suatu peraturan hukum Islam. Demikian pula, hukuman cambuk adalah bentuk hukuman yang diberikan kepada terhukum oleh eksekutor dengan menggunakan rotan, pada bagian tubuh yang

tidak membahayakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 dijelaskan bahwa bentuk ancaman cambuk bagi si pelaku khalwat, dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku sekaligus menjadi peringatan bagi anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Di samping itu, hukuman cambuk juga akan memberikan rasa malu kepada pelaku kejahatan dan kemaksiatan.

Sementara itu, menurut fuqaha mengatakan bahwa pelanggaran syari'at Islam seperti perzinaan diwajibkan melaksanakan hukum syari'at agar pelakunya dapat menebus dosa-dosa yang telah dilakukannya. Akan tetapi untuk melaksanakan hukum syari'at Islam, tentunya memerlukan berbagai pertimbangan terhadap kondisi terdakwa, karena itu, hukuman cambuk dilaksanakan bukan untuk menyiksa seseorang, tetapi sebagai pedoman bagi yang lainnya untuk tidak lagi mengulangi perilaku kejahatan yang telah diharamkan dalam Islam (Ibnu Rusyd, t.t: 112).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memahami pemahaman hukum cambuk dalam tatanan pendidikan Islam adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum Islam dengan memukul badannya dan menggunakan pelecut yang terbuat dari jalinan tali yang diberikan gagangnya.

#### Hukuman Cambuk dalam Sistem Hukuman Pidana Islam

Setiap pemeluk agama Islam wajib mentaati, mengamalkan dan menjalankan Syari'at Islam secara kaffah dalam kehidupan sehari-hari dengan tertib dan sempurna, baik melalui diri pribadi, keluarga, masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demi terwujudnya pelaksanaan Syari'at Islam dalam masyarakat, maka banyak hal yang mendasar yang harus dibenahi dan ditata ulang terlebih dahulu dan diperlukan suatu aturan atau Undang-Undang yang menjadi pembatas terhadap berhasilnya pelaksanaan Syari'at Islam tersebut.

Secara umum Syari'at Islam di bidang hukum memuat norma hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat/bernegara dan norma hukum yang mengatur moral atau kepentingan individu yang harus ditaati oleh setiap orang. Ketaatan terhadap norma hukum yang mengatur moral sangat tergantung pada kualitas iman, taqwa dan hati nurani seseorang, juga disertai adanya sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap orang yang melanggarnya (A. Rahman, 2002: 288).

Dalam sistem hukum Islam terdapat dua jenis sanksi; yaitu sanksi yang bersifat definitif dari Allah dan Rasul-Nya dan sanksi yang ditetapkan manusia melalui kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kedua jenis sanksi tersebut mendorong masyarakat untuk patuh pada ketentuan hukum.

Hukuman atau hukum pidana dalam Islam disebut "al-Uqubaat" dari kata "al- Uqubaat" meliputi hal-hal yang merugikan atau tindak kriminal. Al-Uqubaat sama dikenakan pada muslim dan non muslim di negar muslim. Demikian pula muslim tetap akan dihukum apabila melakukan tindak pidana sekalipun hal itu dilakukan jauh dari negara Islam. Karena hal ini adalah tindak kriminal yang

dilakukan bertentangan dengan hukum Allah. Hukuman tersebut diberikan setelah ia kembali ke tempatnya yang muslim. Dengan demikian, seorang hakim harus berpegang pada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan juga tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Apabila hal ini tidak dijalankan maka dia akan menjadi hakim yang dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya

Salah satu bentuk hukuman dalam hukum Islam yang harus ditegakkan oleh hakim adalah hukuman cambuk. Penerapan hukuman cambuk ini menjadi harapan dapat menjadi sebuah hukuman yang dapat memberikan efek jera bagi si pelaku tindak pidana. Karena dengan metode eksekusi cambuk yang dilakukan di depan umum, akan membuat pelaku tindak pidana merasa malu dan tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.

Hukuman cambuk dalam sistem hukuman pidana Islam harus dilaksanakan di suatu tempat terbuka yang dapat disaksikan oleh orang banyak dengan dihadiri oleh jaksa dan dokter. Pelaksanaan hukuman cambuk dilaksanakan di atas alas berukuran minimal 3x3 meter. Jarak antara terhukum dengan pencambuk antara 0,70 meter sampai dengan 1 (satu) meter dengan posisi pencambuk berdiri disebelah kiri terhukum.

Pencambukan dilakukan pada punggung (bahu sampai pinggul) terhukum. Jarak antara tempat pelaksanaan pencambukan dengan masyarakat penyaksi paling dekat sepuluh meter. Sebelum pencambukan dilaksanakan, terhukum diperiksa kesehatan oleh dokter. Apabila kondisi kesehatan terhukum menurut hasil pemeriksaan dokter tidak dapat menjalani hukuman cambuk, maka pencambukan ditunda sampai yang bersangkutan dinyatakan sehat untuk menjalani hukuman cambuk. Hasil pemeriksaan dokter terhadap terhukum dituangkan dalam surat keterangan. Apabila diperlukan, sebelum pelaksanaan pencambukan kepada terhukum dapat diberikan bimbingan rohani singkat oleh seorang ulama atas permintaan jaksa atau terhukum (Rusjdi Ali Muhammad, 2004: 109).

Demikian pula dalam prosedur hukuman cambuk, dimana pencambuk hadir di tempat pencambukan dengan memakai penutup wajah yang terbuat dari kain. Sedangkan para penerima hukuman cambuk menggunakan baju tipis yang menutup aurat yang telah disediakan.

Di dalam Undang-Undang Malaysia nomor 559 tentang kesalahan jinayat syariah tahun 1997 menjelaskan bahwa ancaman hukuman cambuk merupakan hukuman alternatif dari hukuman penjara atau hukuman denda. Jenis-jenis jarimah yang diancam dengan hukuman cambuk sebanyak enam kali sebagai alternatif dari hukuman penjara adalah:

- a. Persetubuhan antara laki- laki dengan perempuan yang dilarang kawin menurut hukum Islam (pasal 20);
- b. Perempuan yang melacur diri (pasal 21 ayat 1);
- c. Laki- laki dan perempuan yang berzina (pasal 23 ayat 1 dan 2);

- d. Perempuan hamil di luar nikah dengan kerelaannya sendiri (pasal 23 ayat 3);
- e. Laki-laki yang melakukan liwath (pasal 25);
- f. Perempuan yang melakukan musahaqah (lesbian) (pasal 26);

Jenis-jenis jarimah yang diancam dengan hukuman cambuk paling banyak enam kali sebagai ancaman hukuman alternatif hukuman denda dijelaskan dalam Undang-undang negara bagian Pulau Pinang Malaysia Nomor 3 Tahun 1996 tentang Kesalahan Jinayat Syariah meliputi :

- a. Mengajarkan ajaran atau doktrin atau melakukan upacara bertentangan dengan syariat Islam (pasal 4 ayat 1);
- b. Kawin dengan orang-orang yang menurut agama Islam dilarang kawin (sumbang mahram) (pasal 20);
- c. Perempuan yang melacurkan diri (pasal 21 ayat 1) ;
- d. Persetubuhan di luar nikah (pasal 23 ayat 1 dan 2)
- e. Laki-laki yang melakukan liwat (pasal 25);
- f. Perempuan yang melakukan musahaqah (lesbian) (pasal 26).

Bagi provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan berlakunya kembali Syariat Islam secara kaffah melalui Undang-Undang nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Aceh di bidang Agama, peran Ulama, pendidikan dan adat. Selanjutnya dalam upaya penyelenggaraan keistimewaan di bidang Agama, maka pemberlakuan Syariat Islam semakin dipertegas lagi dengan keluarnya Undang- Undang nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Al-Yasa' Abubakar: 210).

Berdasarkan kuasa Undang-Undang telah membuka peluang pembentukan Peradilan Syariat Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syariat Islam yang kewenangannya di dasarkan pada syariat Islam (vide pasal 25 ayat (1) dan (2) UU No 18 Tahun 2001). Berdasarkan landasan yuridis tersebut, pada tanggal 14 Oktober 2002 telah disahkan Qanun Peradilan Syariat Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah yang berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara bidang Ahwal al-Syakshisyah Muamalah dan Jinayah.

Di samping itu, pada tanggal 14 Oktober 2002, juga telah disahkan Qanun tentang Pelaksanaan Syariat Islam di bidang Aqidah, ibadah dan Syi'ar Islam yang di dalam bab VIII mengatur tentang ketentuan Pidana. Salah satu jenis ancaman hukuman terhadap pelanggaran qanun tersebut adalah Hukuman Cambuk yang dilakukan di depan umum atau di depan masyarakat banyak.

## **PEMBAHASAN**

### **Nilai-Nilai Pendidikan yang Terkandung dalam Pelaksanaan Hukuman Cambuk**

Hukuman cambuk merupakan suatu hukuman yang terdapat dalam ajaran agama Islam. Hukuman cambuk ini diberikan kepada orang-orang yang melanggar hukum Allah yang telah diturunkan dalam Al-Quran. Dalam hukuman cambuk ini juga mengandung nilai-nilai pendidikan yang akan bermanfaat bagi orang yang terhukum itu sendiri dan juga masyarakat umum lainnya. Adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hukuman cambuk tersebut adalah sebagai berikut:

#### ***Mendidik manusia untuk bersabar.***

Orang yang menerima hukuman cambuk tentunya akan merasakan sakit dan hinaan dari masyarakat lainnya. namun demikian apabila ia menyadari terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, maka ia bersabar dan akan berusaha untuk bertaubat dan meninggalkan perbuatan jahatnya. Orang yang menerima hukuman cambuk apabila ia bersabar dan berusaha untuk memperbaiki dirinya, maka ia akan mendapatkan ampunan dan pahala dari Allah SWT (Ibnu Qayyim Al-Jauziah, 1999: 19).

#### ***Mendidik manusia agar bertaqwa kepada Allah***

Jika manusia ingin hidup aman, tentram, damai dan selamat di dunia dan akhirat ia harus memperhatikan dan menjalankan hukum-hukum dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah. Sepanjang zaman orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Taqwa merupakan tingkatan tertinggi dalam kehidupan beragama, karena dengan taqwa penduduk suatu negeri akan memperoleh keberkahan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat kelak.

Hukuman cambuk yang diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan kemaksiatan adalah sebagai peringatan kepadanya untuk kembali kepada jalan Allah dan meninggalkan perbuatan maksiatnya. Dengan hukuman ini juga diharapkan dapat memberi kesadaran kepada manusia untuk takut kepada Allah selalu berusaha untuk memperbaiki dirinya. Hal ini apabila dapat dijalankan oleh orang yang menerima hukuman cambuk, maka ia akan dipandang sebagai seorang yang sukses dalam ibadahnya.

Orang yang selalu bertaqwa kepada Allah merasakan selalu diperhatikan dan diawasi oleh Allah terhadap apa yang dilakukannya di setiap saat dan di tempat manapun ia berada. Dengan demikian, ketaqwaan sangat tinggi nilainya dalam pendidikan Islam, karena apabila seseorang telah mencapai derajat ini maka semua amalnya dikerjakan sesuai dengan aturan tanpa ada pelanggaran terhadap larangan-larangan-Nya. Akhirnya seseorang akan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela, merusak dan membinasakan orang lain yang dapat mengakibatkan jatuhnya hukuman cambuk.

#### ***Mendidik manusia untuk bertanggung jawab***

Tanggung jawab merupakan suatu hal yang mutlak dalam kehidupan manusia, karena setiap manusia yang berakal sehat akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan atau pekerjaan yang



dilakukannya.

Dengan dituntut tanggung jawab dalam Islam, dapat mendidik seseorang untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian hukuman cambuk yang ada dalam hukum Islam juga dapat mendidik manusia untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah dilakukannya. Sebagai rasa tanggung jawabnya, maka ia harus menerima hukuman sesuai dengan kejahatan yang telah ia perbuat. Demikian pula dengan berlakunya hukuman cambuk diharapkan manusia akan sadar dan penuh tanggung jawab atas sesuatu kejahatan yang telah dilakukannya dan ia akan bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.

#### ***Mendidik manusia untuk membudayakan sifat malu***

Orang yang menerima hukuman cambuk akan mempunyai perasaan malu apabila ia dicambuk di depan khalayak masyarakat ramai. Dengan demikian ia akan malu untuk mengulangi melakukan perbuatan hina, nista, maksiat dan durhaka kepada Allah yang dapat menyebabkan ia akan mendapatkan hukuman cambuk tersebut. Dengan demikian ia akan menjauhi segala perbuatan maksiat dan durhaka kepada Allah SWT.

#### ***Memiliki daya represif dan jera psikologis bagi si pelaku dan bagi siapa yang melihatnya***

Pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan di suatu tempat yang dapat disaksikan oleh orang banyak sehingga siterhukum dapat merasakan jera dan malu. Tujuan dari pada pelaksanaan dilakukan di depan umum agar orang yang menerima hukuman cambuk sadar dan tidak akan mengulangi perbuatan yang dilarang yang dalam agama. Demikian pula bagi masyarakat yang menyaksikan hukuman cambuk tersebut juga dapat melihat dan merasakan akibat yang timbul dari orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam Islam. Sehingga ia akan menyadari dan akan merasa takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak kehidupan sosial kemasyarakatan. Hukuman cambuk juga dapat menyebabkan seorang merasakan sakit yang ditimbulkan oleh 100 kali cambukan. Dengan demikian, diharapkan hukuman tersebut dapat menghalangi pelaku untuk mengulangi perbuatan sehingga yang dapat merusak kehidupan umat Islam dan akan mendapatkan dosa dari Allah SWT.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat memahami bahwa nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam pelaksanaan hukuman cambuk adalah mendidik manusia untuk bersikap sabar dan bertaqwa kepada Allah, mendidik manusia untuk bersikap tanggung jawab dalam melakukan segala perbuatannya dalam kehidupan dan mendidik manusia untuk membudayakan sikap malu dalam kehidupan sehari-hari.

## **KESIMPULAN**

Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hukuman cambuk memiliki daya represif dan jera psikologis bagi si pelaku kejahatan yang melanggar hukum syari'at dan bagi orang-orang yang melihatnya. Mendidik manusia untuk bersikap sabar dan bertaqwa kepada Allah, mendidik manusia untuk bersikap tanggung jawab dalam melakukan segala perbuatannya dalam kehidupan dan mendidik manusia untuk membudayakan sikap malu dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan hukuman cambuk menurut ajaran Islam yang mengandung nilai-nilai pendidikan ialah harus berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan serta bukti-bukti yang konkret yang sesuai dengan anjuran Allah dan Rasul-Nya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Rahman, *Pejelasan Lengkap Terhadap Hukum-Hukum Allah, Cet. III*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Paradigma, Kebajikan dan Kegiatan, Cet. II*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004.
- Anonim, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur dan Edaran Gubernur Berkaitan dengan Pelaksanaan Syari'at Islam, Cet. III*, Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Edisi Ketiga, 2005.
- As-Sadlan. *Aplikasi Syari'at Islam*. Jakarta Timur: Darul Falah, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. III*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Hassan Shadily, *Ensiklopedi Islam, Jil. VI*, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1983.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziah, *Sabar Perisai Seorang Muslim, cet. I*, Jakarta: Pustaka Azzam, 1999.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Terj. K. H. Ali Yafie, Cet. 1*, Bandung: al-Ma'arif, t.t.
- Rusjdi Ali Muhammad, *Retalisasi Syari'at Islam di Aceh, Cet. I*, Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2004.
- Sudarsono, *Kamus Hukum, Cet. 1*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Taufik Adnan Amal. *Politik Syari'at Islam dari Indonesia Hingga Nigeria. Cet. I*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.